

PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL NEGARA HUKUM

1. Naskah yang dimuat dalam Jurnal Negara Hukum adalah tulisan yang berkaitan dengan ilmu hukum.
2. Naskah dapat berupa hasil penelitian, pengembangan/pemikiran yang merupakan hasil karya sendiri (**tidak plagiat**) dan belum pernah dipublikasikan.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan memperhatikan kaidah bahasa yang baik dan benar.
4. Naskah diketik menggunakan program *Microsoft Word* di atas kertas ukuran A4 dengan jarak spasi rapat (1 spasi); jumlah halaman 20-25; huruf Goudy Old Style dengan ukuran font 11; margin kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 4 cm, dan bawah 3 cm.
5. Sistematika tulisan meliputi:

Judul

Judul naskah ditulis dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan huruf besar/kecil pada setiap awal kata dan diletakkan di tengah. Judul harus mencerminkan inti dari isi tulisan, spesifik, dan efektif serta tidak lebih dari 15 kata.

Nama Penulis

Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat instansi/lembaga, serta e-mail penulis, dicantumkan di bawah judul.

Abstrak

- Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak 100-150 kata.
- Abstrak diketik dengan jarak rapat (1 spasi); huruf Goudy Old Style dengan ukuran font 10.
- Abstrak memuat latar belakang, tujuan penulisan, hasil pembahasan, kesimpulan dan saran.

Kata Kunci

Kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, 3-5 kata/frasa.

I. Pendahuluan

Memuat: latar belakang permasalahan yang hendak dikaji, kebaruan, dan tujuan penulisan.

II. Metode Penelitian (Jika tulisan merupakan hasil penelitian)

Ditulis dalam satu paragraf yang memuat: jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

III. Subbab dari substansi yang akan dibahas.

- Substansi yang dibahas menggunakan landasan teori atau kerangka pemikiran sebagai pisau analisis sehingga menjadi satu kesatuan.
- Judul subbab disesuaikan dengan jumlah permasalahan yang dibahas.

IV. Penutup

A. Simpulan

Simpulan harus menjawab permasalahan dan jumlahnya disesuaikan dengan jumlah permasalahan yang dibahas.

B. Saran/rekomendasi

Daftar Pustaka

- a. Daftar pustaka ditulis dengan sistematika yang sama dengan *footnote*, kecuali nama penulis dilakukan dengan membalik nama belakang penulis ke nama depan penulis (dalam hal penulis lebih dari satu, hanya nama penulis pertama saja yang dibalik); tanda baca koma diganti dengan tanda baca titik; tidak dicantumkan halaman kutipan; dan ditulis sesuai urutan abjad.
 - b. Tiap naskah wajib menggunakan minimal 14 (empat belas) referensi dalam bentuk jurnal dan buku baik cetak maupun *online*, dengan ketentuan menggunakan pustaka terbitan 10 tahun terakhir, dan minimal 50% referensi dalam bentuk jurnal.
 - c. Peraturan perundang-undangan, risalah pembahasan UU, naskah akademik dan putusan pengadilan dapat dijadikan bahan rujukan akan tetapi tidak dimasukkan dalam daftar pustaka.
6. Penyajian instrumen pendukung berupa gambar, foto, grafik, bagan, tabel, dan sebagainya harus bersifat informatif dan komplementer mendukung deskripsi narasi tulisan. Penomoran instrumen pendukung tersebut berurutan dengan angka, dimana kata grafik ditulis cetak tebal (*bold*); judul tabel, gambar, dan grafik tidak ditulis cetak tebal dan diletakkan di tengah halaman (*center text*), serta disebutkan sumbernya. Untuk penyajian tabel tanpa garis vertikal. Instrumen pendukung tersebut harus dianalisis.
 7. Kata asing/istilah asing/istilah daerah yang belum diadopsi menjadi bahasa Indonesia diketik dengan diberi huruf miring (*italic*).
 8. Tulisan dikirim dalam bentuk *soft copy* melalui OJS Jurnal Negara Hukum <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/index>.
 9. Naskah diterima oleh Redaksi Jurnal Negara Hukum selambat-lambatnya **awal Maret** untuk terbitan bulan Juni dan **awal Agustus** untuk terbitan bulan November.
 10. Penulisan sumber kutipan atau rujukan menggunakan sistem catatan kaki (*footnote*) dengan urutan: nama pengarang/editor (tanpa gelar akademik), judul karangan (ditulis dengan huruf miring (*italic*), kota penerbit: nama penerbit, tahun penerbitan, dan nomor halaman (hal.) yang dirujuk atau dikutip. Penulisan sumber kutipan dengan menggunakan huruf Goudy Old Style dengan ukuran font 10.

Contoh:

Jurnal

Nama penulis (tidak dibalik dan tanpa gelar), judul artikel (dalam tanda kutip dan tidak dicetak miring), nama jurnal (dicetak miring), volume (ditulis Vol.), nomor (ditulis No.), bulan dan tahun terbit, halaman kutipan (ditulis hal.)

Contoh:

¹ Puteri Hikmawati, "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif", *Negara Hukum*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hal. 71-88.

Buku

Nama pengarang (tidak dibalik dan tanpa gelar), judul buku (dicetak miring), tempat/kota penerbitan: penerbit, tahun penerbitan, halaman kutipan (ditulis hal.)

Contoh:

² FX. Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis: Kritik terhadap Hukum Modern*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 35.

Pidato/Makalah

Nama penulis (tidak dibalik dan tanpa gelar), judul artikel (dalam tanda kutip dan tidak dicetak miring), pidato/makalah (cetak miring), tema pidato/makalah, tempat penyampaian pidato/makalah, tanggal penyampaian pidato/makalah.

Contoh:

³ Erman Rajagukguk, “Peranan Hukum di Indonesia: Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial”, *Pidato*, Dies Natalis dan Peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia (1950-2000), Kampus UI-Depok, 5 Pebruari 2000.

Pustaka dari Majalah/Koran

Nama penulis (tidak dibalik dan tanpa gelar), judul artikel (dalam tanda kutip dan tidak dicetak miring), nama majalah/koran (cetak miring), tanggal terbit.

Contoh:

⁴ “Negara Ikut Lemahkan KPK”. *Media Indonesia*, 9 November 2010.

Pustaka dalam Jaringan

Nama pengarang (tidak dibalik dan tanpa gelar), tanggal terbit, judul pustaka acuan (ditulis dalam tanda kutip dan dicetak miring), alamat jaringan, tanggal pustaka acuan diakses.

Contoh:

⁵ Jessi Carina, 23 Desember 2014, “Kapolri: Rakyat Kita Itu Baru Mau Tertib Kalau Ada Polisi”, <http://megapolitan.kompas.com/read/2014/12/23/14435071/Kapolri.Rakyat.Kita.Itu.Baru.Mau.Tertib.kalau.Ada.Polisi>, diakses tanggal 1 Agustus 2015.

11. Penggunaan kutipan langsung dengan ketentuan apabila lebih dari 5 baris maka ditulis menjorok 5 (lima) ketukan dengan font 10.

12. Kutipan yang bukan dari sumber aslinya diperbolehkan 1 (satu) kali penyebutan dan ditulis sebagai *footnote* serta paling banyak terdapat 5 (lima) sumber kutipan tidak langsung dalam tubuh tulisan.

Contoh:

Ryaas Rasyid, “Pemerintahan yang Amanah”, hal. 38, dikutip tidak langsung oleh Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan, Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hal. 22.

13. Redaktur berwenang untuk mengubah tulisan pada naskah tanpa mempengaruhi materi/ isi pembahasan pada pokoknya.